

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP JURU PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Oleh: Nuratisyah

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat: Jalan Amir Hamzah No. 22 Pattimura, Pekanbaru

Email / Telepon : nuratisyah23@gmail.com / 085364711558

ABSTRACT

This research is related to the implementation of controlling of parking service fees on the side of public roads as regulated in Article 28 Paragraph 1 of the Dumai City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Parking Service Levies on the Side of Public Roads which is carried out regularly. In the field there are still many legal parking attendants who collect fees that do not comply with the provisions that have been set. Therefore it needs to be studied in a stimulant, First, the supervision of the transportation service of parking attendants on the side of public roads based on the Dumai City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Parking Service Charges on the Side of Public Roads, Second, the obstacles for the transportation service in carrying out controlling of parking attendants in the city of Dumai, Third, Future surveillance efforts carried out by the transportation agency on parking attendants on the side of public roads based on the Dumai City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Parking Service Retribution on the Side of Public Roads.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, and literature reviews that are related to the problems to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis, produces descriptive data, and concludes with a deductive thinking method.

From the results of the study, it is concluded that, First, the controlling of the transportation department of parking collectors on the side of public roads based on the Dumai City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Parking Service Levies on Public Roads has not been optimal. Second, the inhibiting factors for the transportation agency in carrying out supervision of parking collectors in the city of Dumai are the lack of operational personnel, budget, coordination of related parties, and dishonesty of parking collectors. Third, the future controlling efforts carried out by the transportation service on parking collectors on the side of public roads in the city of Dumai are the addition of operational members to supervise parking collectors, reactivate the coordination team for development, regulation and control of parking on the side of public roads.

Keywords: Controlling – Parking Officer - Retribution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana. Namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat berkeadilan.¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa sebuah asa baru yang menggembirakan, karena kebijakan sebelumnya sangat bersifat sentralistik sehingga membawa multi krisis pada bangsa ini.² Berlakunya Undang-Undang ini membuat pemerintah daerah menggali berbagai potensi yang bersumber dari pendapatan daerah.³

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah dapat berasal

dari pendapatan asli daerah yang mana berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah.⁵ Objek retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.⁶ Ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu.⁷ Sehingga pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur undang-undang.⁸

¹ Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.7.

² Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No.1 Agustus 2011, hlm. 10.

³ Andreas Suryo Adi, *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

⁴ Della Novia, "Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, ISSN 2338-3651, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, Februari 2014, hlm. 30.

⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Makassar, 2005, hlm. 78.

⁶ Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

⁷ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁸ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 149.

Dalam pengelolaan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimana didalam Pasal 1 angka 26 disebutkan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah, selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan pula bahwa retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Dinas perhubungan Kota Dumai sebagai instansi yang berwenang dalam bidang perhubungan melaksanakan kegiatan teknis operasional maupun teknis penunjang di bantu oleh unit pelaksana teknis dinas perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas perhubungan.⁹ Dalam sektor perparkiran yaitu unit pelaksana teknis (UPT) perparkiran.

Dalam melakukan pemungutan, dinas menggunakan jasa juru parkir. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, juru parkir adalah orang yang mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang diparkir, serta memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan

parkir di tepi jalan umum Kota Dumai masih belum maksimal. Padahal di dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk menjamin pemungutan retribusi, maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menanyakan kondisi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Dumai seperti hambatan bagi juru parkir dalam pemungutan, dan juga pendataan ulang jumlah juru parkir aktif di tepi jalan umum.¹⁰

Pada tahun 2019, terjadi penurunan yang signifikan dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor ini.¹¹ Terjadinya penurunan ini merupakan salah satu dampak dari juru parkir yang tidak jujur dalam penyeteroran kepada unit pelaksana teknis perparkiran dinas perhubungan Kota Dumai. Hal ini terlihat jelas dari realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Dumai belum cukup efisien dalam penerimaan retribusi parkir dan perlu diperbaiki agar tahun-tahun berikutnya dapat mengalami kenaikan. Dilapangan pelaksanaan pengawasan secara langsung jarang dilaksanakan dan masih kurang maksimal dilakukan oleh dinas perhubungan. Setidaknya 8 orang juru parkir di tepi jalan umum Kota

⁹ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

¹⁰ Wawancara dengan *Bapak Ramlan Siregar S.Sos*, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai, hari Selasa, 8 September 2020, bertempat di Kantor UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai.

¹¹ Wawancara dengan *Bapak DM. Simanungkalid SE*, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai, hari Selasa, 8 September 2020, bertempat di Kantor UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dumai mengatakan hal tersebut.¹² Juru parkir salah satunya Bapak Helson yang merupakan warga Kota Dumai tinggal di Jalan Bukit Batrem yang bekerja memungut retribusi parkir di Jalan Sultan Syarif Kasim menyatakan bahwa dinas perhubungan tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan beberapa tahun akhir ini. Mengenai realisasi penerimaan retribusi pun ia tidak mengetahuinya. Disamping itu ibu Sondang Panjaitan warga Kota Dumai tinggal di Jalan Air Bersih juru parkir di Jalan Sudirman mengatakan Dinas Perhubungan tetap melakukan pengawasan secara langsung walaupun tidak rutin yaitu setahun sekali.¹³

Disamping itu seperti yang dilansir dari Berita Harian Riau Pos pada hari Kamis, 16 Januari 2020, ditemukan tidak ada satu pun juru parkir yang memberikan karcis parkir. Bahkan lebih parahnya saat pengendara memarkirkan kendaraan tidak terlihat juru parkir, namun saat pengguna jasa parkir mau pergi, juru parkir secara tiba-tiba ada ditempat.¹⁴ Para juru parkir dilapangan banyak ilegal. Hal ini karena ada yang tidak terdaftar sebagai juru parkir.¹⁵ Tak asing jika

hal ini dikeluhkan para pengguna jasa parkir dan mempertanyakan kemana pendapatan asli daerah parkir (PAD) pergi. Hal ini semakin menguatkan jika uang parkir tidak masuk ke pendapatan asli daerah Kota Dumai. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dinas perhubungan terhadap juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?
2. Apakah faktor penghambat bagi dinas perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir di Kota Dumai?
3. Apakah upaya pengawasan kedepan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir di tepi

¹² Wawancara dengan 10 orang juru parkir di kota Dumai, Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, bertempat di jalan Jenderal Sudirman dan jalan Sultan Syarif Kasim.

¹³ Wawancara dengan *Bapak Helson dan Ibu Sondang Panjaitan*, juru parkir, Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, bertempat di jalan Jenderal Sudirman dan jalan Sultan Syarif Kasim.

¹⁴ <http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/03/08/2019/205307/dipertanyakan-pad-parkir-di-badan-jala.html>, diakses, tanggal, 10 Maret 2020.

¹⁵ Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan 10 juru parkir di kota Dumai, Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, bertempat di

jalan Jenderal Sudirman dan jalan Sultan Syarif Kasim.

jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir di Kota Dumai.
- c. Untuk mengetahui upaya pengawasan kedepan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh More menyatakan bahwa: "*there's many slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do something about it if the two aren't the same*". Dengan demikian, pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah

melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.¹⁶

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dengan negara. Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfare State*).¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas

¹⁶ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 446.

¹⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 131.

atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁸

2. Dinas perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, merumuskan kebijakan, membina, mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan bidang perhubungan.¹⁹
3. Juru parkir adalah orang yang mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang di parkir, serta memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.²⁰
4. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.²¹
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²²

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 47.

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

²⁰ Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Dumai yaitu Dinas Perhubungan Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Dumai, dan Juru Parkir Kota Dumai.

b. Sampel

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Dumai
3. Juru Parkir Kota Dumai.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Dumai, dan Juru Parkir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.²³ Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai;
- f. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- g. Peraturan Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- h. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, internet, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.²⁴

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).²⁵

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota dilakukan oleh menteri dalam negeri, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan ini tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh menteri dalam negeri.²⁶

²⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

²⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 150.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD yang bukan bersifat pemeriksaan. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal yang mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan, dan manajemen pemerintah daerah yang melaporkan hasil pengawasannya kepada kepala daerah.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggungjawab. Peranan pendapatan asli daerah dengan keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun, maka semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai

²⁷ Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 97.

penyelenggaraan otonomi daerah.²⁸

2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah yang dimaksudkan pajak daerah adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.²⁹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Riau, terbentuk pada tanggal 20 April 1999 yang semula merupakan kota administratif disinkronisasikan berdasarkan tata ruang kota Dumai dengan luas wilayah

mencapai 1.623, 38 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 308.812 jiwa.³⁰

Kota Dumai yang sebelumnya hanya 5 kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 telah terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu : Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam upaya memajukan dan membangun sektor transportasi, dengan banyaknya perkembangan pembangunan yang mencapai kepelosok atau kepinggir Kota Dumai, ditandai dengan tingginya mobilitas orang/barang melakukan aktivitas perjalanan/pergerakan dari satu tempat ke tempat lain tiap hari secara rutinitas, dan juga pertumbuhan lalu lintas pada saat ini sudah mengalami peningkatan, hal ini diakibatkan adanya penambahan sarana (kendaraan) dari tahun ke tahunnya yang mengalami peningkatan secara signifikan, serta pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan dimasa yang akan datang.³¹

²⁸ Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 13.

²⁹ Sodargo, *Retribusi Daerah*, Alfabeta, Jakarta, 2008, hlm. 2.

³⁰ <https://dumaikota.bps.go.id/>, jumlah penduduk tahun 2019, diakses pada 1 juli 2020 pukul 13:52 WIB.

³¹ <http://dishub.dumaikota.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.

**BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pengawasan merupakan aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 28 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk menjamin pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak menyimpang, maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Adapun mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan melalui unit pelaksana teknis perparkiran sebagai berikut:

1. Membentuk tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum kota Dumai.
2. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang tidak berbadan hukum dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang tidak berbadan hukum dalam

melakukan pengawasan terhadap juru parkir.

3. Memberikan sosialisasi, baik dari media cetak, media visual, serta informasi lainnya. Salah satu contohnya yaitu dipasangnya papan informasi tentang tarif parkir yang harus dibayar oleh si wajib retribusi kepada pemungut parkir dan di cantumkan peraturan daerah yang mengatur mengenai besaran tarif retribusi parkir yang telah ditetapkan.
4. Pengecekan keaktifan sebagai juru parkir tepi jalan umum Kota Dumai.

B. Faktor Penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Juru Parkir di Kota Dumai

Berikut terdapat faktor penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir tepi jalan umum di Kota Dumai yaitu:

1. Kekurangan Tenaga Operasional
Kekurangan tenaga operasional adalah salah satu kendala dari kurangnya pengawasan yang diberikan oleh dinas perhubungan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala dinas perhubungan Kota Dumai yaitu bapak Asnar yang mengatakan bahwasanya pengawasan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan kurangnya anggota yang semula berjumlah 32 orang yang didalam nya terdiri dari 12 orang dari anggota dinas perhubungan Kota Dumai

terpilih dan sisanya dari tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum untuk turun kelapangan.³²

2. Anggaran

Anggaran adalah salah satu hal yang pokok dalam menjalankan perencanaan disuatu daerah, karena dengan adanya sumber keuangan yang memadai maka akan terciptanya program-program yang berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap kepala unit pelaksana teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai mengenai tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Dumai sangat berperan aktif untuk melakukan pengawasan dilapangan sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik. Tetapi karena faktor ini, tim tersebut tidak dapat aktif sejak awal tahun 2018. Sehingga hal ini dapat munculnya penurunan pendapatan asli daerah kedepannya.³³

3. Koordinasi Pihak Terkait

Koordinasi pihak yang terkait menjadi suatu hal yang terpenting dalam

melaksanakan suatu peraturan agar berjalan dengan baik. Namun berdasarkan data penelitian, bahwa pihak terkait yang dalam hal ini adalah Pihak ketiga tidak berbadan hukum menunjukkan tidak adanya tanggung jawab atas pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap juru parkir sehingga fungsi pengawasan yang mereka ada tidak dijalankan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit pelaksana teknis perparkiran Kota Dumai yaitu bapak Ramlan Siregar S.Sos, mengatakan bahwa pihak ketiga tidak berbadan hukum memiliki tugas sebesar 50% untuk pelaksanaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, sehingga fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari tugas mereka. Jadi mereka memiliki andil yang besar juga dari keberlangsungan pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap juru parkir tepi jalan umum Kota Dumai.

4. Ketidakjujuran dari Juru Parkir

Faktor ini merupakan salah satu yang membuat pendapatan asli daerah menurun. Dimana dalam hal pemungutan retribusi, juru parkir memungut tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur.

³² Wawancara dengan *Bapak Asnar*, Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai.

³³ Wawancara dengan *Bapak Ramlan Siregar S.Sos*, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai, hari Senin, 4 Januari 2021, bertempat di Kantor UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai.

C. Upaya Pengawasan Kedepan Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari adanya tindakan dari instansi terkait. Adapun upaya kedepan yang dilakukan dinas perhubungan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan terhadap juru parkir ditepi jalan umum Kota Dumai adalah sebagai berikut:³⁴

1. Penambahan anggota operasional untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka petugas yang melakukan pengawasan dari unit pelaksana teknis perpustakaan dinas perhubungan Kota Dumai harus memadai dan seimbang dengan formasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dilapangan. Petugas juga diberikan edukasi terkait dengan Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan pengawasan yang dilakukan bertujuan agar juru parkir dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan

lebih terpantau.

2. Mengaktifkan kembali tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum

Tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu tim untuk melakukan penataan dan penertiban apakah ada permasalahan yang terjadi seperti adanya parkir liar, pemungutan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur yang dilakukan oleh pemungut parkir. Melalui tim ini pengawasan terhadap juru parkir lebih terarahkan dan terpantau dengan baik. Sehingga dengan diaktifkannya kembali tim ini dapat membantu tugas unit pelaksana teknis perpustakaan dinas perhubungan Kota Dumai. Dengan demikian ketika pengawasan dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik pula pada pendapatan asli daerah Kota Dumai serta penataan terhadap pemungut parkir lebih baik.

3. Melakukan sosialisasi kembali mengenai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Sosialisasi ini terkhusus mengenai tarif retribusi parkir kepada juru parkir tepi jalan umum dan dilakukan secara langsung kelapangan. Hal ini dilakukan agar juru parkir taat administrasi perpustakaan serta agar tidak adanya penurunan hasil retribusi yang dilakukan juru parkir tepi jalan umum.

³⁴ Wawancara dengan Bapak DM Simanungkalid SE, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Dumai, hari Senin, 4 Januari 2021, bertempat di Kantor UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan dinas perhubungan terhadap juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan yang semula tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Dumai itu ada tetapi harus dihentikan. Selain itu masih banyaknya juru parkir yang tidak menyetorkan pemungutan retribusi sehingga terjadi penurunan pada pendapatan asli daerah. Serta kurangnya pengawasan dari pihak ketiga tidak berbadan hukum terhadap juru parkir di tepi jalan umum Kota Dumai.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya tenaga operasional, anggaran untuk sumber daya manusia yaitu tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Dumai, koordinasi pihak terkait, dan ketidakjujuran dari juru parkir.
3. Upaya pengawasan kedepan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penambahan anggota operasional untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir, mengaktifkan kembali tim

koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum, dan melakukan sosialisasi kembali mengenai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terkhususnya sosialisasi mengenai tarif retribusi parkir kepada juru parkir tepi jalan umum.

B. Saran

1. Mengaktifkan kembali tim koordinasi pembinaan, pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Dumai karena melalui tim ini dapat melakukan fungsi pengawasan yang mana tidak hanya nantinya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun tetapi dapat dilaksanakan setiap bulan. Sehingga pendataan untuk juru parkir legal yang aktif itu valid. Disamping itu pula, dengan adanya tim ini maka penyelenggaraan pengawasan terhadap juru parkir akan lebih terfokuskan.
2. Pihak dinas perhubungan dan pihak ketiga tidak berbadan hukum harus lebih tegas ketika melakukan pengawasan dilapangan yang mana terhadap juru parkir legal yang memungut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena dengan adanya sanksi yang tegas mereka akan takut dan akan mengikuti aturan yang ada. Sehingga ketika mereka tertib administrasi maka dapat menyumbangkan pemasukan ke pendapatan asli daerah Kota Dumai yang di unggulkan.
3. Perlu dilakukannya edukasi kembali mengenai Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 5

Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terkhususnya sosialisasi mengenai tarif retribusi parkir kepada juru parkir tepi jalan umum Kota Dumai agar juru parkir dapat jujur dalam pemungutan dan dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Dumai kedalam pendapatan asli daerah.

4. Penambahan anggota operasional khusus Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir di tepi jalan umum Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Suryo, Andreas, 2012, *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basuki, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Pradana, Anugrah, Syafa'at dan Moenta, Pangerang, Andi, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Siahaan, P, Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah Di*

Indonesia, Sinar Grafika, Makassar.

- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Widodo, Gunadi, Ismu, dan T, Triwulan, Titik, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Yudhoyono, Bambang, 1999, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Della Novia, 2014, "Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, ISSN 2338-3651, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, Februari.
- Emilda Firdaus, 2011, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 , No.1 Agustus.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322.
- Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota
Dumai, Lembaran Daerah
Kota Dumai Tahun 2008
Nomor 09 Seri D.
- Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 5 Tahun 2014
tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum,
Lembaran Daerah Kota
Dumai Tahun 2014 Nomor
1 Seri C.
- Peraturan Walikota Dumai Nomor
6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada
Dinas Perhubungan Kota
Dumai, Berita Daerah Kota
Dumai Tahun 2018 Nomor
5 Seri D.

D. Website

- [http://riaupos.jawapos.com/pekan
baru/03/08/2019/205307/di
pertanyakan-pada-parkir-
di-badan-jalan.html](http://riaupos.jawapos.com/pekan-baru/03/08/2019/205307/di-pertanyakan-pada-parkir-di-badan-jalan.html),
diakses, tanggal 10 Maret
2020.
- <https://dumaikota.bps.go.id/>,
jumlah penduduk tahun
2019, diakses, tanggal 1 juli
2020.
- [https://dishub.dumaikota.go.id/visi
-dan-misi/](https://dishub.dumaikota.go.id/visi-dan-misi/), diakses, tanggal
26 Desember 2020.